

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara berperan untuk mengelola seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam tanah maupun di atas permukaan tanah. Tanah merupakan karunia dari Tuhan YME yang dianugerahkan kepada manusia untuk dapat dikelola dan diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Tanah selalu digunakan untuk berbagai macam kegiatan manusia seperti tempat tinggal, mendirikan bangunan, bercocok tanam dan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut bermakna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki haknya oleh setiap orang atau badan hukum. Hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi tanah (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas terkait hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.¹

Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan *asas accesie* atau asas “perlekatan”. Makna asas perlekatan yakni bahwa bangunan-bangunan dan

¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.3.

benda-benda/ tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dimiliki haknya, kecuali jika ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).²

Tanah merupakan objek yang menjadi bahan kajian utama dalam bidang tanah agraria, hal ini tidak terlepas dari pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia. Selain dari pada sifat tanah *fixed* (tetap jumlahnya), *finiteness* (langka), *immobility* (tidak berpindah-pindah), *relative* dan *multiple uses* ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang selalu cepat, serta kebutuhan tanah dalam pembangunan dan kebutuhan manusia maka tanah banyak menimbulkan sengketa.³

Sejalan dengan itu, luasnya tanah yang dapat dimiliki oleh manusia terbatas, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hak atas tanah dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, akibatnya sangat sering ditemui berbagai permasalahan terkait tanah. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan, maka diperlukan pengaturan yang jelas terkait batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan terhadap tanah yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan jaminan terhadap hak-hak atas tanah. Pada Pasal 19 UUPA disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

2 Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm.17

3 Syamsulbahri, *Hukum Agraria Indonesia, Selayang Pandang*, 1987, hlm. 187- 188

Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kepastian hukum yang dijamin tersebut meliputi kepastian mengenai : ⁴

- a) Letak, batas, dan luas tanah
- b) Status tanah dan orang yang berhak atas tanah
- c) Pemberian surat berupa sertifikat

Selain memberikan kepastian hukum, pendaftaran tanah juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 PP No.24 tahun 1997 pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah bertujuan agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah.⁵ Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa Buku Tanah dan Sertifikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.⁶ Penyelenggara Pendaftaran Tanah dalam masyarakat merupakan tugas negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan di Negara Indonesia dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas membantu Presiden

4 K.Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 59.

5 Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 42-43

6 Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 112.

mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik yang berdasarkan UUPA, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan, pengawasan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁷

Demi membantu dan mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) , Sofyan A.Djalil menetapkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sekaligus telah mencabut Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kementerian ATR/ BPN menargetkan 5 juta bidang tanah bisa disertifikasi. Hingga saat ini 72 tahun Indonesia merdeka jumlah tanah yang bersertifikat baru hanya sekitar 45%. Oleh sebab itu dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia ditargetkan sudah terdaftar, terpetakan , dan bersertifikat. ⁸

Penambahan nomenklatur Lengkap setelah istilah Sistematis dalam pendaftaran tanah diatur pertamakali dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No.35 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No.1 Tahun 2017, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Makna dari kata

⁷ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III dan Seri Hukum Pertanahan IV*, Prestasi Pustaka, 2002, hlm.85-86.

⁸ <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2884879/ptsl-cara-bpn-percepat-sertifikasi-tanah> diakses pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 21.12

Lengkap tersebut yaitu dilakukannya pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berada dalam satu wilayah desa/ kelurahan yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilatarbelakangi oleh kebutuhan agar optimalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis. Serta dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung memiliki luas 2.961,13 km².⁹ Serta terdiri dari 11 Kecamatan dengan 52 Nagari.¹⁰ Sebagai salah satu kabupaten pemekaran terbaik di Sumatera Barat yang angka pertumbuhan ekonomi penduduknya meningkat tiap tahunnya. Perekonomian Kabupaten ini tidak terlepas dari kegiatan perekonomian masyarakatnya serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri minyak kelapa sawit dan karet.

Sejalan dengan hal tersebut, seluas 29,63% wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan lahan perkebunan.¹¹ Pada tahun 2015 PDRB perkapita penduduknya mencapai

9 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dharmasraya diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 12.15

10 <https://dharmasraya.bps.go.id> diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 12.45

11 Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar Tahun 2007

nominal Rp 34.825.209,00.¹² Hal ini menunjukkan bahwa tanah menjadi objek yang penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah ini, terkhusus dalam menyokong kehidupan perekonomian masyarakat yang menjadikan usaha perkebunan maupun pertanian sebagai mata pencahariannya. Kebutuhan akan sertifikat hak atas tanah tentunya juga akan meningkat dari waktu ke waktu mengingat jaminan kepastian hukum yang akan didapatkan oleh masyarakat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi program yang diharapkan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pengurusan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat. Namun di Kabupaten Dharmasraya sendiri masih ditemui permasalahan dalam pelaksanaan program ini. Baik berupa kendala secara teknis maupun yuridis. Contohnya seperti di salah satu Nagari di Kecamatan Koto Salak. Dalam proses pengurusan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan terdiri dari Proses Pra-Sertifikasi dan Proses Sertifikasi. Pada Proses Pra-Sertifikasi di Nagari tersebut masyarakat mengeluhkan pembebanan biaya dalam proses ini yang dinilai memberatkan bagi masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan dan tujuan dari program PTSL itu sendiri.

Program PTSL sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Berdasarkan paparan tersebut, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penulisan mengenai bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Hak Atas Tanah

12 RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.

dan kendala- kendala dalam pelaksanaan program pemerintah ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Dengan menjadikan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Hak Atas Tanah di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung, Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru dan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung sebagai daerah *sample* penelitian.

Oleh sebab itu penulis ingin membahas bagaimana pelaksanaan penegakan norma Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta perilaku aparaturnegara dalam interaksinya dengan masyarakat dalam implementasi pelaksanaan percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dengan melihat fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian penulis memilih judul **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan permasalahan terdiri dari :

1. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.
- b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya terkait dengan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan.
- c. Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan.
- d. Untuk memberikan kontribusi kepada instansi pemerintah yang terkait (Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya) dalam melakukan pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

b. Manfaat Praktis

- 
- a. Bermanfaat bagi penulis agar lebih memahami permasalahan dalam pendaftaran tanah mengingat bahwa tanah merupakan objek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan lebih mengetahui pentingnya peranan pemerintah yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mengelola administrasi pertanahan bagi masyarakat
 - b. Bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan hak atas tanah agar mengetahui bagaimana proses, tata cara, syarat dan seluk beluk dari aturan hukum yang mengatur pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 - c. Bermanfaat dalam bentuk masukan pemikiran kepada pemerintah maupun Badan Pertanahan Nasional dalam menyikapi permasalahan dalam proses pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Dharmasraya

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu atau kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³ Pendekatan secara yuridis dalam

penelitian ini untuk melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian dengan mengadakan kajian terhadap peraturan

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.12.

perundang-undangan tertentu dan mengenai pelaksanaannya dalam menyikapi peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, dan wawancara. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Bahan Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Provinsi Sumatra Barat.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purpose sampling*.¹⁵ Penelitian lapangan pada karya tulis ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, serta Nagari Siguntur pada Kecamatan Sitiung, Nagari Koto Padang pada Kecamatan Pulau Punjung, dan Nagari Sungai Kambut pada Kecamatan Koto Baru sebagai *sampling*.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶ Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat yaitu :

1. Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
2. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
3. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
4. Sekretaris Nagari Siguntur, Wali Nagari Koto Padang dan Wali Nagari Sungai Kambut
5. Masyarakat yang mengajukan pengurusan sertifikat pada program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 orang

b. Data Sekunder

¹⁵ *Ibid*, hlm.106.

¹⁶ *Ibid*, hlm.30

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan

yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria

dan Tata Ruang

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan

Nasional

5. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah

6. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 5

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap

7. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap

8. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12

Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau

keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk

buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a) Data Primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
 1. Wawancara, merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap:
 - a. Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
 - b. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
 - c. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya

¹⁷ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.*

d. Sekretaris Nagari Siguntur, Wali Nagari Koto Padang dan Wali Nagari

Sungai Kambut

e. Masyarakat yang mengajukan pengurusan sertifikat pada program PTSL di

Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 orang

2. Dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip

yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan

dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Dharmasraya, dokumentasi foto hasil

penelitian dan berita-berita dari media massa.

b) Data Sekunder, dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

1. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan. Buku-buku, artikel, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

2. Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.

Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian

ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal

dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

2. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

